



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013
Nomor 7 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2013 semula berjumlah Rp.2.098.444.102.811,00 bertambah sejumlah
Rp.207.311.867.716,00 sehingga menjadi Rp.2.305.755.970.527,00 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.1.833.089.235.507,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 144.851.592.568,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.1.977.940.828.075,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.2.098.444.102.811,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 207.311.867.716,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp.2.305.755.970.527,00</u>
Defisit setelah perubahan		<u>Rp. 327.815.142.452,00</u>

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 275.901.867.304,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 73.413.275.148,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 349.315.142.452,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 10.547.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 10.953.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 21.500.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp. 327.815.142.452,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 229.194.360.114,00

2) Bertambah	<u>Rp. 40.692.464.809,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 269.886.824.923,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 1.255.985.957.821,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 15.868.029.771,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp.1.271.853.987.592,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 347.908.917.572,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 88.291.097.988,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. 436.200.015.560,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 71.741.980.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 11.150.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 82.891.980.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 34.331.947.414,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 2.013.507.252,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 36.345.454.666,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 8.265.782.517,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.927.102.209,00</u>	
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp. 10.192.884.726,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 114.854.650.183,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 25.601.855.348,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. 140.456.505.531,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp. 49.384.227.821,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 15.867.091.771,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan		Rp. 65.251.319.592,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.1.127.939.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 938.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah		Rp.1.127.939.938.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 78.662.730.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | Rp. 78.662.730.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 72.179.609.572,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 25.658.913.428,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | Rp. 97.838.523.000,00 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 238.964.107.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 62.632.184.560,00</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | | Rp. 301.596.291.560,00 |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 36.765.201.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | Rp. 36.765.201.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.282.717.720.124,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 84.108.787.321,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | Rp.1.366.826.507.445,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 815.726.382.687,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 123.203.080.395,00</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp. 938.929.463.082,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.148.585.819.917,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 57.402.786.321,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp.1.205.988.606.238,00 |
- b. Belanja Hibah
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 58.049.713.122,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 18.648.571.500,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 76.698.284.622,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|-----------|----------------------|--|
| 1) Semula | Rp. 5.704.500.000,00 | |
|-----------|----------------------|--|

2) Bertambah	<u>Rp. 1.921.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 7.625.500.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 67.877.687.085,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.226.927.945,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 72.104.615.030,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.909.501.555,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 4.409.501.555,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 65.148.510.042,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.016.673.978,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 73.165.184.020,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 341.120.806.702,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 109.487.741.559,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 450.608.548.261,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 409.457.065.943,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.698.664.858,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 415.155.730.801,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 275.901.867.304,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 73.413.275.148,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp. 349.315.142.452,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 10.547.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 10.953.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp. 21.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 258.057.685.332,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 73.413.275.148,00</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 331.470.960.480,00

b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 17.344.181.972,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp. 17.344.181.972,00

c. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 9.047.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.953.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp. 20.000.000.000,00

c. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 September 2013

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

Ir. MAYANGKORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19570516 198903 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI A